



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NOMOR 03/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010

TENTANG

**PEDOMAN PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2010.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf v, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Undang-Undang;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta ketentuan Pasal 115 sampai dengan Pasal 122, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dan huruf b, maka untuk mengatur Pemantau dan Tata Cara Pemantauan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara dalam melaksanakan Kampanye Pemilu;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tanggal 15 April 2005 Tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang 01/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tanggal 27 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Malang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Malang adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Malang;
5. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Malang, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Malang, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
7. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Kabupaten Malang dengan memberikan sertifikat akreditasi.
8. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang.

Pasal 2

- (1) KPU Kabupaten Malang memberitahukan dan /atau mengumumkan pendaftaran pemantau.
- (2) Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Malang.

Pasal 3

Pemantauan dapat dilakukan oleh pemantau yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA AKREDITASI

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. Bersifat independen; dan
- b. Mempunyai sumber dana yang jelas.

Bagian Kedua Tata Cara Akreditasi

Pasal 5

- (1) Pemantau yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari Pusat sampai ke Provinsi dan Kabupaten/Kota mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten Malang.
- (2) Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat Kabupaten mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Malang.

Pasal 6

- (1) Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Malang, pemantau mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Kabupaten Malang.
- (2) Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten Malang disertai dengan proposal yang berisi mengenai :
 - a. Jumlah anggota pemantau;
 - b. Alokasi anggota pemantau masing-masing di Kabupaten Malang/Kecamatan;
 - c. Daerah yang ingin dipantau;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 3x4 berwarna; dan
 - e. Sumber dana.

Pasal 7

- (1) KPU Kabupaten Malang meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dengan memberikan sertifikat akreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Malang membentuk panitia akreditasi.

Pasal 8

- (1) Pemantau wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Malang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang terpilih.
- (2) Pemantau wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan /atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dicabut haknya sebagai pemantau dan /atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundangundangan.

BAB III

TANDA PENGENAL

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang diberikan KPU Kabupaten Malang.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang :
 - a. Nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilu yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal akreditasi.

Pasal 10

- (1) Sekretaris KPU Kabupaten Malang membubuhkan tanda tangan dan stempel Sekretariat KPU Kabupaten Malang pada tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal Pemantau pemilu berukuran 10 cm x 5 cm dan berwarna dasar biru tua.

Pasal 11

Pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang serta memperhatikan kode etik pemantau.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 12

Dalam melaksanakan pemantauan, **pemantau mempunyai hak :**

- a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. Berada di lingkungan di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. Mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Malang;
- f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- g. Melaporkan setiap pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang kepada Panwaslu Kabupaten Malang, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pasal 13

Pemantau mempunyai kewajiban :

- a. Mematuhi kode etik pemantau;
- b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;

- c. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan;
- e. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Malang, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- f. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dan kepada pemilih;
- g. Melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
- h. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
- i. Melaporkan seluruh hasil pemantauan proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang kepada KPU Kabupaten Malang.

Pasal 14

Pemantau dilarang :

- a. Melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- c. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- d. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- e. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- f. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, dan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- g. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- h. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara;
- j. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- l. Menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang kepada KPU Kabupaten Malang.

BAB V
PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU

Pasal 15

- (1) Pemantau yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Sebelum mencabut hak pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Malang wajib mendengarkan penjelasan pemantau.
- (3) KPU Kabupaten Malang menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau terhadap pemantau yang melanggar larangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Malang berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Malang.
- (4) Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang tidak diperkenankan :
 - a. Menggunakan atribut pemantau; dan
 - b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Kode etik pemantau dan panduan teknis pendaftaran pemantau, adalah sebagaimana pada Lampiran I dan Lampiran II, dari Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 17

Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau pemilu, menjadi tanggung jawab masing-masing Pemantau pemilu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : KEPANJEN

Pada tanggal : 15 Pebruari 2010.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Ketua,

Ttd.

ABDUL HOLIK, SH



**KODE ETIK PEMANTAU PEMILU KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2010**

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan pemantauan:

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.

2. Tanpa Kekerasan (*non violence*)

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.

3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan

Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kesukarelaan

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.

5. Integritas

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pemilih.

6. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. Kooperatif

Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemantauannya

9. Transparan

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kerahasiaan

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Kabupaten Malang.

11. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

12. Komprehensif dan relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Kabupaten Malang.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Ketua,

Ttd.

ABDUL HOLIK, SH



PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2010

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan agenda Kabupaten Malang yang melibatkan seluruh masyarakat dan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas.
3. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilu memiliki peranan penting.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

C. Tujuan

Panduan Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilu ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang bagi Pemantau Pemilu untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Malang, dalam rangka pemantauan setiap tahap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, Pemantauan pemilu dapat diikuti oleh:

1. Organisasi-organisasi Pemantau dalam negeri; dan /atau
2. Lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari dalam negeri.

II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILU

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja

Pemantau pemilu mempunyai hubungan kerja dengan:

1. KPU Kabupaten Malang sebagai penyelenggara Pemilu.
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik yang berada pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebagai pelaksana pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu.

B. Syarat Pemantau Pemilu

1. Pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Malang.
2. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang demokratik.
3. Untuk Pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
 - b. Memperoleh visa sebagai pemantau pemilih.
4. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Malang.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Sebelum memulai kegiatan, setiap Pemantau Pemilu harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Malang.
2. Setiap Pemantau Pemilu sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Malang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemantau Pemilu yang keberadaannya lintas Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Malang;
 - b. Pemantau Pemilu yang keberadaannya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Malang, dan
 - c. Pemantau Pemilu yang keberadaannya hanya ada di satu Kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Malang.
3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Kabupaten Malang dengan menyertakan proposal yang berisi :
 - a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilu;
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;
 - c. Alokasi anggota Pemantau pemilu masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 4x6;
 - e. Pernyataan bahwa Pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya; dan
 - g. Khusus pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus melampirkan pernyataan kompetensi dan Pengalaman di bidang pemantauan.
4. KPU Kabupaten Malang meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilu dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen.

- b. KPU Kabupaten Malang melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau pemilu dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud.
- c. Bagi Pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya.
- d. KPU Kabupaten Malang memberikan akreditasi bagi calon Pemantau pemilu yang memenuhi syarat;

IV. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, meliputi :

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- b. Pendaftaran bakal pasangan calon;
- c. Penetapan pasangan calon;
- d. Masa kampanye;
- e. Masa tenang;
- f. Pemungutan dan penghitungan suara;
- g. Penetapan hasil Pemilu; dan
- h. Pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

V. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

- a. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kabupaten Malang yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat.
- b. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten Malang sebagai pemberi akreditasi.
- c. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

VI. PENUTUP

Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau pemilu bagi lembaga pemantau untuk memperoleh akreditasi dari Panitia Akreditasi. Pemantau Pemilu bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Ketua,

Ttd.

ABDUL HOLIK, SH

